

DEPARTEMEN AGMA RI
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl. Cut Mutia No. 27 Telukbetung – Bandarlampung, Tlp. 0721-471323.

Bandarlampung, 27 Juli 1999.

Nomor : Wh/6/PP.006.1/073/1999.

Lamp. :

Perihal : Izin Operasional, MA. AN-NUR
Negara Ratu, Kotabumi, Lampung Utara.

Kepada, Yth.;
Sdr, Kepala Madrasah Aliyah An-Nur, Negara Ratu

Di - Kotabumi

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

1. Berdasarkan Surat permohonan Kepala MA. An-Nur, Negara Ratu, Kotabumi, Lampung Utara, nomor : MA./YAP.D/NKL/002/99, tanggal 10 Juli 1999, perihal Izin Operasional Madrasah Aliyah.
2. Surat Rekomendasi Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Padangratu, Lampung Utara nomor MA.h/10/PP.00.6/267/1999, tanggal 12 Juli 1999.
3. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung-Utara, nomor; Mh.IV/5/PP.004/833/1999, perihal Rekomendasi Izin Operasional MA. An-Nur, Negara Ratu, Kotabumi, Lampung.

Dan setelah kami adakan penelitian berkas-berkas pada Proposal yang disampaikan ke Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam, Kanwil Departemen Agama Propinsi Lampung, maka pada prinsipnya dapat kami berikan Surat Izin Operasional Madrasah Aliyah (MA) "An-Nur" dan sekaligus kami tetapkan sebagai anggota Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MAN Padang Ratu, Kecamatan Sungkai - Utara, Kab.- Lampung Utara.

Demikian persetujuan / Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

An. KEPALA

KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM



DRS. UMAR CHOLI
NIP. 150041930

Tembusan, Yth.

Ka. Kandepag Kab. Lampung Utara